

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Menjadi Informan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *****

Umur : 34

Jenis Kelamin : L

Menyatakan (***Bersedia / Tidak Bersedia**) menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.

Nama : Angels Nadaa Regita

NIM : P17410201020

Judul : Analisis Faktor 5M Dalam Pengelolaan Retensi Dokumen Rekam Medis Di Puskesmas Janti Kota Malang

Malang, 29 Maret 2023



(*****)

*Coret salah satu

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *********
Umur : 33 th
Jenis Kelamin : ♀

Menyatakan (***Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~**) menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.

Nama : Angels Nadaa Regita

NIM : P17410201020

Judul : Analisis Faktor 5M Dalam Pengelolaan Retensi Dokumen Rekam Medis Di Puskesmas Janti Kota Malang

Malang, 29 Maret 2023



*Coret salah satu

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *****

Umur : 26 thn .

Jenis Kelamin : Perempuan .


Menyatakan (***Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~**) menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.

Nama : Angels Nadaa Regita

NIM : P17410201020

Judul : Analisis Faktor 5M Dalam Pengelolaan Retensi Dokumen Rekam Medis Di Puskesmas Janti Kota Malang

Malang, 29 Maret 2023



*Coret salah satu

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *****

Umur : 27 thn.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Menyatakan (***Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~**) menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.

Nama : Angels Nadaa Regita

NIM : P17410201020

Judul : Analisis Faktor 5M Dalam Pengelolaan Retensi Dokumen Rekam Medis Di Puskesmas Janti Kota Malang

Malang, 29 Maret 2023


(*****)

*Coret salah satu

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Pertanyaan	Responden	Jawaban
Berapa jumlah petugas yang melakukan retensi di Puskesmas Janti Kota Malang dan Apakah ada petugas khusus yang melakukan?	Informan 1	<i>“Tidak ada petugas khusus, bergantian 2 orang yang melakukan itu retensi.”</i>
	Informan 2	<i>“Petugasnya semua ikut membantu ya ada 4 orang kan ya itu ikut membantu semuanya, biasanya dibantu sama mbak-mbak mahasiswa kalo ada mahasiswa itu aja sih gak tentu. Gak ada petugas khusus karena cuma terbatas”</i>
	Informan 3	<i>“Ndak ada petugas khusus, 4 orang”</i>
	Informan 4	<i>“Empat. Tidak ada”</i>
Apa latar belakang pendidikan petugas yang melakukan retensi di Puskesmas Janti Kota Malang?	Informan 1	<i>“D3 rekam medis sama SMA.”</i>
	Informan 2	<i>“D3 rekam medis sama SMA”</i>
	Informan 3	<i>“Disini ada 3 orang yang basicnya rekam medis yang 1 SMA.”</i>
	Informan 4	<i>“D3, SMA.”</i>

Apakah dari masing-masing petugas yang melakukan retensi di Puskesmas Janti Kota Malang pernah mengikuti pelatihan?	Informan 1	<i>“Yang rekam medis pasti sudah pernah, yang SMA belum.”</i>
	Informan 2	<i>“Semuanya pernah yang D3 pernah semuanya kok, yang SMA belum. Kita juga pelatihannya di rumah sakit bukan di puskesmas.”</i>
	Informan 3	<i>“Pernah ndek rumah sakit lek ndek puskesmas ya gak ada pelatihane, gak dilatih.”</i>
	Informan 4	<i>“Pernah.”</i>
Bagaimana prosedur retensi di Puskesmas Janti Kota Malang?	Informan 1	<i>“Setiap 2 Tahun sekali karena keterbatasan tempat, sudah ada SOP, setiap kali melakukan retensi itu setiap 2 tahun sekali terakhir kunjungan.”</i>
	Informan 2	<i>“Kita retensi dulu habis di retensi mengajukan berita acara pemusnahan dikasihkan ke bu Kapus terus dimusnahkan. Sama aja sih.”</i>
	Informan 3	<i>“Yowes sing wes inaktif iku dianu ya berita acara, pertama pemilahan trus pengajuan berita acara, baru dilakukan</i>

		<i>pemusnahan.”</i>
	Informan 4	<i>“Dipilah, ditulis, trus dibakar, diajukan berita acara tanda tangan bu Kapus ACC Oke.”</i>
Apakah sudah ada sistem untuk melakukan retensi di Puskesmas Janti Kota Malang? Apabila belum ada sistem, alat apa saja yang digunakan untuk melakukan retensi?	Informan 1	<i>“Sistem pengambilan retensi? Kita cuma mengalihkan dari aktif ke inaktif gitu aja. Alat? kertas, alat tulis, kalau waktu pemusnahan ada mesin cacah.”</i>
	Informan 2	<i>“Yang digunakan ya paling kertas, bolpen, sama alat cacah itu sama api aja udah.”</i>
	Informan 3	<i>“Sistem? Sistem pemusnahan? Gak ndue sistem.”</i>
	Informan 4	<i>“Gak ada sistem. Alat bolpen buat nulis, kertas, alat cacah kalo dicacah, kalo dibakar berarti ya korek api.”</i>
Apakah ada kendala terkait sistem atau alat untuk melakukan retensi, misal	Informan 1	<i>“Bukan sistem sih, kendalanya mungkin waktu ya karena disini keterbatasan petugas gitu kan.”</i>
	Informan 2	<i>“Nggak ada sih kan kita nggak punya alat ya, nggak punya sistem kan ya,</i>

tidak terpenuhi atau tidak ada?		<i>maksude nggak punya aplikasi yang khusus untuk dokumen rekam medis kan masih belum jadi yo manual masalahe.”</i>
	Informan 3	<i>“Kita kan manual, lha manual iki kendalane mung petugase tok iki gaonok sing atene retensi.”</i>
	Informan 4	<i>“Ada. Gak ada orang, buat ngangkut tenaganya minim.”</i>
Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melakukan retensi di Puskesmas Janti Kota Malang?	Informan 1	<i>“Kalau ada temen-temen praktek bisa dibantu ya cepet ya sekitar 1 sampek 2 bulan selesai tapi lek ndak ada cuma mengandalkan petugas dari sini aja yo bisa lama bisa sampek 6 bulan baru selesai.”</i>
	Informan 2	<i>“Lha ini tergantung kalo misalnya ada anak praktek itu bisa 2 sampek 3 bulan pokoknya mereka disini yo tergantung membantunya lek semakin banyak anak semakin cepet kalo pas cuma sedikit gini yo nggak kober lah retensi yo trus pelayanan.”</i>
	Informan 3	<i>“Gaonok patokan waktu sih, sing</i>

		<i>penting sak kobere dan lek pas ada anak PKL biasae itu diperbantukan buat retensi.”</i>
	Informan 4	<i>“Tidak terduga.”</i>
Apakah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat melakukan retensi pernah terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan?	Informan 1	<i>“Tidak. Karena kita gak seperti di rumah sakit ya di rumah sakit kan dipatok waktu ya misalnya 2 minggu ini harus selesai, kalau kita nggak kita fleksibel ae jadi karna kita juga pelayanan, juga melakukan retensi, menata rak lagi, jadi nggak ada batas waktune sih cuma diusahakan segera diselesaikan sebelum ganti tahun.”</i>
	Informan 2	<i>“Kita gak punya spend waktu maksudnya kita gak punya target waktu kan ya yang penting kan nanti per tahun itu retensi ya wes seadanya wes pokoke nggak ada target yang iki cumin yo sebisa mungkin itu setiap tahun retensi yang dijadwalkan retensi itu kita retensi tapi nggak ada jadwal yang khusus karna kan petugasnya cuma sedikit yo</i>

		<i>jadi fleksibel.”</i>
	Informan 3	<i>“Nggak ada sih.”</i>
	Informan 4	<i>“Pernah, tiap hari.”</i>
Apa yang menyebabkan pelaksanaan retensi menjadi terlambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama?	Informan 1	<i>“Ya itu tadi keterbatasan sumber daya manusianya.”</i>
	Informan 2	<i>“Petugas, tenaga.”</i>
	Informan 3	<i>“Kurangnya tenaga.”</i>
	Informan 4	<i>“Gak ada orang.”</i>
Berapa anggaran biaya untuk melakukan retensi di Puskesmas Janti Kota Malang? dan Apa saja yang tercantum dalam anggaran?	Informan 1	<i>“Anggaran tidak ada.”</i>
	Informan 2	<i>“Anggarannya kita nggak ada anggaran yo paling cuma berapa nggak banyak paling beli bolpen. Kalo dicacah itu paling yo dulunya kan beli alat cacah itukan sudah ada sebelumnya tapi maksude lek macet yowes dibakar semua wes gak ada nggak terlalu banyak sih tenaga paling anak-anak yawes antarane rong atus (Rp 200.000) lah yo buat beli makan</i>

		<i>untuk tenaga yang membakar dan mengangkat dokumen itu. Kita seminim mungkin biaya karna tidak ada anggaran untuk yang seperti itu.”</i>
	Informan 3	<i>“Gak ada, seminim mungkin. Karna gak ada anggaran buat retensi.”</i>
	Informan 4	<i>“Gak diitung, Gak ada uang, Uang pribadi, Gak punya anggaran”</i>
Apakah di Puskesmas Janti Kota Malang sudah ada SOP retensi?	Informan 1	<i>“Ada.”</i>
	Informan 2	<i>“Sudah ada, harus ada, jelas ada.”</i>
	Informan 3	<i>“Ada.”</i>
	Informan 4	<i>“Ada.”</i>

Lampiran 3. Lembar Observasi

No.	Aspek yang di Amati	Keterangan		Tanggal Observasi
		Ada	Tidak	
1.	Penumpukan dokumen rekam medis yang belum di retensi	✓		Rabu, 29 Maret 2023
2.	SOP pelaksanaan retensi	✓		Rabu, 29 Maret 2023
3.	Alur pelaksanaan retensi	✓		Rabu, 29 Maret 2023
4.	Jadwal pelaksanaan retensi	✓		Rabu, 29 Maret 2023
5.	Tata cara pelaksanaan retensi	✓		Rabu, 29 Maret 2023
6.	SOP pengelolaan dokumen rekam medis	✓		Rabu, 29 Maret 2023
7.	SOP pemusnahan dokumen rekam medis	✓		Rabu, 29 Maret 2023
8.	Ruang penyimpanan dokumen rekam medis in-aktif		✓	Rabu, 29 Maret 2023
9.	Rak penyimpanan dokumen rekam medis in-		✓	Rabu, 29 Maret 2023

	aktif			
10.	Rak penyimpanan rekam medis in-aktif yang masih memiliki nilai guna		✓	Rabu, 29 Maret 2023
11.	Aplikasi retensi dokumen rekam medis		✓	Rabu, 29 Maret 2023
12.	Alat scanner	✓		Rabu, 29 Maret 2023
13.	Alat cacah	✓		Rabu, 29 Maret 2023



Lampiran 4. Dokumentasi

1. Wawancara




2. Observasi


a. SOP Pengelolaan Dokumen Rekam Medis

 KERAHASIAAN REKAM MEDIS 									
KOTA MALANG	SOP No. Dokumen : IIR.F/14 /2019 No. Revisi : 1 Uraian : Halaman : 02								
	Tanggal : 14/02/2019 NIP. 196302119812200								
1. Pengertian	Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan sarana Puskesmas								
2. Tujuan	Untuk menjaga kerahasiaan isi rekam medis pasien								
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Janti Nomor 188.451 / 35 73.306.04/2019 tentang Isi Rekam Medis								
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis								
5. Alat dan Bahan									
6. Prosedur langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> Semua informasi yang bersifat medis yang dimiliki Puskesmas harus dijaga kerahasiaannya. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> Untuk kepentingan Rikes Untuk meneliti pemertama apoteker penagak hukum dalam rangka penanganan kasus atau penatalaksanaan; Permitasi dan atau persetujuan pasien sendiri; Permitasi tertulis lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan studi medis sepanjang tidak merugikan identitas pasien. Dengan syarat harus diumumkan secara tertulis kepada pimpinan sarana kesehatan; Pengajuan di Rikes melalui surat izin tertulis dari dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. 								
7. Diagram Alir									
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan									
9. Unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> Rendahan Ruang periksa Umum Ruang periksa KIA Ruang periksa gigi Ruang periksa Gigi Ruang periksa TB Ruang periksa Kesehatan lingkungan Laboratorium Farmasi 								
10. Dokumen terkait	Rekam Medis								
11. Revisi historis perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang diubah</th> <th>Isi Perubahan</th> <th>Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Prosedur langkah-langkah</td> <td>Merubah prosedur langkah-langkah dari SOP lama ke prosedur langkah-langkah SOP baru</td> <td>14 Februari 2019</td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	1	Prosedur langkah-langkah	Merubah prosedur langkah-langkah dari SOP lama ke prosedur langkah-langkah SOP baru	14 Februari 2019
No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan						
1	Prosedur langkah-langkah	Merubah prosedur langkah-langkah dari SOP lama ke prosedur langkah-langkah SOP baru	14 Februari 2019						

b. SOP Retensi dan Pemusnahan Dokumen Rekam Medis



1/2



2/2

c. Dokumen Yang Belum Diretensi



d. Dokumen Yang Sudah Diretensi



e. Rak Penyimpanan Aktif



Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

1. Surat Izin Penelitian dari *Poltekkes Kemenkes Malang* kepada *Kepala Puskesmas Janti Kota Malang*



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, 65112 Telp. (0341) 566075, 571388 Fax. (0341) 556746
Website : <http://www.poltekkes-malang.ac.id> E-mail : direktoral@poltekkes-malang.ac.id



Nomor : PP.08.02/6.1/2940/2022 06 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Janti Kota Malang

di

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Semester V Prodi D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang TA. 2022/2023, maka bersama ini kami harapkan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa atas nama

Nama : ANGELS NADAA REGITA
NIM : P17410201020
Judul Penelitian : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETENSI DOKUMEN REKAM MEDIS DI PUSKESMAS JANTI KOTA MALANG
Periode Penelitian : Maret 2023 - Mei 2023
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif

Untuk melakukan survey pendahuluan dan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ketua Program Studi
D3 Rekam Media Dan Informasi Kesehatan

Achmad Zani Pitoyo, S.Si.T, MMRS.
NIP. 197302232002121002

- Kampus Utama : Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, Telp. (0341) 566075, 571388
- Kampus I : Jl. Srikoyo No. 106 Jember, Telp. (0331) 486613
- Kampus II : Jl. A. Yani Sumberporong Lawang Telp. (0341) 427847
- Kampus III : Jl. Dr. Soetomo No. 46 Blitar Telp. (0342) 801043
- Kampus IV : Jl. KH Wakhid Hasyim No. 64B Kediri Telp. (0354) 773095
- Kampus V : Jl. Dr. Soetomo No. 5 Trenggalek, Telp. (0355) 791293
- Kampus VI : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 82 A Ponorogo, Telp. (0352) 461792



2. Surat Izin Penelitian dari **Poltekkes Kemenkes Malang** kepada **Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang**



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, 65112 Telp (0341) 566075, 571388 Fax (0341) 556746
Website : <http://www.poltekkes-malang.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-malang.ac.id



Nomor : PP.08.02/6.1/2941/2022 06 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang

di

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Semester V Prodi D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang TA. 2022/2023, maka bersama ini kami harapkan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa atas nama

Nama : ANGELS NADAA REGITA
NIM : P17410201020
Judul Penelitian : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETENSI DOKUMEN REKAM MEDIS DI PUSKESMAS JANTI KOTA MALANG
Periode Penelitian : Maret 2023 - Mei 2023
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif

Untuk melakukan survey pendahuluan dan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Program Studi
D3 Rekam Media Dan Informasi Kesehatan

Achmad Zani Pitoyo, S.Si.T, MMRS.
NIP. 197302232002121002

- Kampus Utama : Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, Telp (0341) 566075, 571388
- Kampus I : Jl. Srikoyo No. 106 Jember, Telp (0331) 486613
- Kampus II : Jl. A. Yani Sumberporong Lawang Telp. (0341) 427847
- Kampus III : Jl. Dr. Soetomo No. 46 Blitar Telp. (0342) 801043
- Kampus IV : Jl. KH Wakhid Hasyim No. 64B Kediri Telp. (0354) 773095
- Kampus V : Jl. Dr. Soetomo No. 5 Trenggalek, Telp. (0355) 791293
- Kampus VI : Jl Dr. Cipto Mangunkusumo No. 82 A Ponorogo, Telp. (0352) 461792



3. Surat Izin Penelitian dari *Puskesmas Janti Kota Malang* kepada *Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang*



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JANTI
Jl. Janti Barat 88 Tlp. (0341)352203
Website : www.puskjanti.malangkota.go.id
MALANG

Kode Pos 65147

Nomor : 072/02.50/35.73.402.04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Malang, 16 MAR 2023

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Jurusan Kesehatan Terapan Nomor PP.08.02/6.1/2940/2022, Tanggal 06/03/2023 Perihal pelaksanaan penelitian dengan judul Pelaksanaan Penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Retensi Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Janti Kota Malang" Tahun Akademik 2023, berikut kami sampaikan informasi sebagai berikut :

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	TGL PELAKSANAAN	BIAYA
1.	ANGELS NADAA REGITA NIM. P17410201020	RMIK/Kesehatan Terapan	Maret s.d Mei 2023 (1 Judul Penelitian @ * Biaya Penelitian - Karya Tulis Ilmiah / Tugas Akhir Per Judul Rp. 150.000,00)	Rp. 150000,-
Jumlah Biaya				Rp. 150000,-
Jumlah Biaya Pembimbing				Rp 0,-
Jumlah Biaya Keseluruhan				Rp. 150000,-

Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Mahasiswa tersebut telah di izinkan melakukan kegiatan penelitian, adapun Pembimbing Penelitian atas Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Jurusan Kesehatan Terapan di Puskesmas Janti, yaitu:

Nama : HENDY FIRMANSYAH R.,A.Md. RMIK
NIP : 19890617 201902 1 003
Jabatan : Perekam Medis Terampil

Persyaratan Mahasiswa Penelitian di Puskesmas Janti :

1. Mahasiswa yang melakukan penelitian di wajibkan menerapkan Protokol Kesehatan,
2. Jam pelaksanaan kegiatan mengikuti peraturan yang berlaku,
3. Menggunakan ID Card dari Puskesmas Janti dan mengembalikan apabila Periode Penelitian telah selesai,
4. Mahasiswa **Wajib** memberikan atau menyerahkan Hasil Akhir Penelitian / Praktek Kerja Lapangan / Magang / Internship Kedokteran yang telah final dan bebas dari plagiarisme berupa Scan Soft File (Hasil Scan Resolusi Tinggi) berbentuk Soft file PDF dan mengirim kepada Puskesmas Janti Care 081227700403, dan Hasil Penelitian tersebut akan di Upload pada website resmi Puskesmas Janti Kota Malang dengan halaman website : <https://puskjanti.malangkota.go.id/puskesmasforedu/>.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



HENDANG SASTYOWATI, S.Kep.Ns,M.MKes

NIP. 19670921 198812 2 001

4. Surat Izin Penelitian dari **Dinas Kesehatan Kota Malang** kepada **Kepala Puskesmas Janti Kota Malang**



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Simpang L.A. Sucipto No. 45 ☎ (0341) 406878 Fax. (0341) 406879
www.dinkes.malangkota.go.id e-mail : dinkes@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65124

Malang, 24 MAR 2023

Nomor : 072/ 277 /35.73.402/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin penelitian

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas Janti
di
M A L A N G

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa politeknik kesehatan kemnkes Malang tersebut di bawah ini :

NO	NAMA	NIM/NIP
1.	ANGELS NADAA REGITA	P17410201020

Akan melaksanakan penelitian, mulai bulan Maret-Mei 2023 dengan judul : faktor faktor yang mempengaruhi retensi dokumen rekam medis di wilayah kerja Puskesmas Janti Kota Malang

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara untuk membantu memberikan data atau informasi yang diperlukan. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian wajib melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. UMAR USMAN

Pembina

NIP. 19691111 199903 1 007